



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **HERMAN MILA MEHA alias Bapak ANDIKA;**
2. Tempat lahir : Lumbu Bakul;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1969 (berdasarkan NIK 5317040107690017);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Lumbu Bakul, Desa Tanambanas Selatan, Kecamatan Umu Rantunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **RIUS HAMBAL PULU alias AMA ESTO;**
2. Tempat lahir : Wudu;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / tahun 1984 (Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanambanas Selatan);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Wudu, Desa Tanambanas, Kecamatan Umu Rantunggay, Kabupaten Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **AYUB KAMBARU WANDI alias BAPAK YELSI;**
2. Tempat lahir : Waipajiulu;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1984 (berdasarkan NIK 5317040107840013);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Lumbu Bakul, Desa Tanambanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb. tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb. tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I HERMAN MILA MEHA Als. BAPAK ANDIKA**, Terdakwa II **RIUS HAMBA PULU Als. AMA ESTO**, Terdakwa III **AYUB BAMBARU WINDI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 1, Ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I HERMAN MILA MEHA Als. BAPAK ANDIKA**, Terdakwa II **RIUS HAMBA PULU Als. AMA ESTO** dan terdakwa III **AYUB BAMBARU WINDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kuda betina Warna bulu napas, umur 7 (tujuh) tahun, cap bakar bahu kiri seloki, buntut kiri KW, buntut kanan seloki, paha belakang kanan KE, paha muka kanan MK, pipi kanan U8 hotu kiri kanan bongkok;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu STEPANUS UMBU YIWA.

 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **HERMAN MILA MEHA AIs. BAPAK ANDIKA**, Terdakwa II **RIUS HAMBA PULU AIs. AMA ESTO**, Terdakwa III **AYUB KAMBARU WINDI AIs. BAPAK YELSI**, pada Hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, yang bertempat di Padang Praiujung, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *melakukan pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang merupakan milik dari Korban STEPANUS UMBU YIWA*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II **RIUS HAMBA PULU AIs. AMA ESTO** kemudian menuju ke Padang Praiujung dengan berjalan kaki untuk menjirat hewan ternak, sesampainya di Padang Praiujung Para Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kuda dengan ciri-ciri ternak kuda tersebut antara lain, kuda I berwarna bulu napas, kuda betina berumur 7 (tujuh) tahun dengan cap bakar bahu kiri seloki, buntut kiri KW, buntut kanan seloki, paha kanan KE, paha muka kanan MK, pipi kanan U8 hotu kiri kanan bongkok dan kuda II merupakan anak kuda yang berwarna bulu napas dan ciri-ciri polos, berumur 7 (tujuh bulan). Kemudian Terdakwa I **HERMAN MILA MEHA AIs. BAPAK ANDIKA** bersama dengan Terdakwa II **RIUS HAMBA PULU AIs. AMA ESTO** memasang jirat dengan tali nilon warna biru di pohon, yang mana Terdakwa III **AYUB KAMBARU WINDI** bersama Para Terdakwa lainnya mengusir kuda tersebut dari padang agar menuju ke arah jirat dan mengarah ke bagian leher kuda tersebut selanjutnya diikat dengan memakai kendali kuda (katanga). Setelah mendapat 2 (dua) ekor tersebut kemudian Para Terdakwa menggiringnya ke Kampung Lumbu Bakul, Desa Tanambanas Selatan, Kecamatan Umbu Ratunggay dan Para Terdakwa menyembunyikan kedua ekor kuda tersebut di semak belukar dan diikat di pohon yang berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di belakang rumah milik Terdakwa II **RIUS HAMBA PULU AIs. AMA ESTO** selama 2 (dua) malam. Keesokan harinya **Evri Yanggu Yamu (DPO) dan Olpianus Jawaraya (DPO)** menggiring anak kuda tersebut untuk dijual sehingga tertinggal hanya kuda betina besar yang terikat di pohon tersebut sembari Para Terdakwa menunggu untuk merubah cap atau tanda pada kuda betina besar tersebut. Setelah 2 (dua) hari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlalu dari pencurian 2 (dua) ekor kuda yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Terdakwa II **RIUS HAMBAPULU AIs. AMA ESTO** membawa kuda tersebut ke bawah rumah milik Terdakwa I **HERMAN MILA MEHA AIs. BAPAK ANDIKA**. Kemudian kuda tersebut diurus oleh Terdakwa III **AYUB BAMBARU WINDI** bersama Terdakwa I **HERMAN MILA MEHA AIs. BAPAK ANDIKA** selama 1 (satu) minggu. Para Terdakwa juga melakukan pemberian Cap dengan Cap KB di pada belakang kanan kiri dan U17 di pipi kanan. Setelah itu Terdakwa I **HERMAN MILA MEHA AIs. BAPAK ANDIKA** membawa induk kuda tersebut ke belakang rumah miliknya untuk disembunyikan dan untuk anak kuda tersebut dibawa oleh **Evri Yanggu Yamu (DPO)**. Tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan yang harga ke dua kuda tersebut mencapai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa dari akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, korban **STEPANUS UMBU YIWA** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi STEPANUS UMBU YIWA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi yaitu betina seekor dengan anaknya;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampung Uma Hapu, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi mengetahui kehilangan kuda tersebut karena diberitahu oleh penggembala kuda yang bernama Yandri Pila Ndalu bahwa kuda 2 (dua) ekor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil kuda tersebut pada awalnya Saksi tidak mengetahui lalu pada tanggal 9 Agustus 2019

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 Wita Saksi diberitahu oleh Hamba Pulu bahwa kuda milik Saksi berada di Desa Tanambanas selatan, tepatnya di Kampung Lumbubakul, maka Saksi bersama-sama dengan Pak Camat dan beerapa kepala Desa dan Kesatuan Pol PP dan 4 (empat) orang anggota TNI berangkat dan setelah tiba di belakang rumah Terdakwa I, Saksi melihat kuda milik Saksi sehingga mengetahui yang mengambil kuda saya tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya kemudian Para Terdakwa di bawa ke kantor Polisi Umbu Ratunggay Para Terdakwa menceritakan kronologis mengambil kuda tersebut barulah Saksi mengetahui yang mengambil kuda tersebut adalah Para Terdakwa bersama temannya;

- Bahwa dari kedua ekor kuda tersebut yang ditemukan hanya seekor saja dan pada waktu di kantor Polisi Para Terdakwa menceritakan awal mengambil kuda tersebut dengan mengatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 hari Minggu sekitar pukul 10.00 Wita Para Terdakwa bersama Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya berkumpul dirumahnya Terdakwa dan merundingkan soal hendak pergi mengambil kuda dan merekapun pergi berjalan kaki bersama-sama kearah padang dan setibanya di tempat kejadian Para Terdakwa menjerat kuda betina dengan memakai tali rotan warna biru dan setelah berhasil mendapatkan kuda itu lalu secara bersama-sama mengusir atau menggiring kuda ke arah semak lalu Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya mrnggiring ke arah semak belukar untuk disembunyikan sambil menunggu pembeli sementara kuda betina Terdakwa I membawanya dan diikat di belakang rumahnya;
- Bahwa pada waktu mengambil kuda Saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin dan kerugian Saksi adalah sekitar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak benar namun Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan benar;

2. Saksi YANDRI PILA NDELU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Stefanus Umbu Yiwa yaitu betina seekor dengan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampung Uma Hapu, Desa Soru, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahui 2 (dua) ekor kuda telah hilang pada saat Saksi menggiring kuda milik Saksi Stepanus Umu Yiwa dari padang Praiujung ke dalam kandang dan Saksi melihat 2 (dua) ekor kuda tersebut sudah tidak ada sehingga Saksi langsung memberitahu ke pemilik kuda tersebut bahwa kudanya ada hilang;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi disuruh oleh pemilik kuda untuk mencari bersama-sama dengan pak camat Umu Ratunggay dan aparat Kecamatan dan Anggota TNI 4 (empat) orang, Anggota Pol PP Sumba Tengah dan aparat desa setempat dan setibanya di belakang rumah Terdakwa I ditemukan seekor kuda betina milik Saksi Stepanus Umu Yiwa diikat di bawah rumah sehingga kami semua langsung menangkap Para Terdakwa sedangkan Evri yangguyamu dan Olpianus Jawaraya tidak ada pada saat Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dimana Para Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan kuda tersebut namun pada tanggal 9 Agustus 2019 Saksi bersama pemilik kuda dan aparat keamanan dibantu oleh warga masyarakat langsung pergi ke Tanambanas langsung pergi ke tujuan dan sampai di tempat tujuan kami menemukan 1 (satu) ekor kuda tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri dari seekor kuda yang ditemukan tersebut adalah kuda betina umur 6 (enam) tahun, warna merah, capnya Saksi tidak tahu karena posisinya malam hari dan Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil kuda tersebut pada saat Terdakwa di kantor polisi Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka yang mengambil kuda tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak benar namun Terdakwa II dan Terdakwa III berpendapat benar;

3. Saksi JONI H. J. LANDU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Stefanus Umu Yiwa yaitu betina seekor dengan anaknya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampung Uma Hapu, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa mengambil kuda tersebut dan Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi bertemu dengan Gonis Umbu Tehu dan masyarakat di jalan antara Soru dengan Tanambanas Selatan yang menceritakan ada kehilangan ternak kuda;
- Bahwa kuda tersebut ditemukan di belakang rumahnya Terdakwa I pada pukul 00.30 Wita dan ciri-ciri kuda adalah kuda Betina warna merah umur 7 tahun sedangkan ciri-ciri lain Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa pada saat kuda tersebut ditemukan kuda tersebut diikat dengan menggunakan tali nilon berwarna biru yang panjang sekitar 3 (tiga) meter; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak benar namun Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkannya;

4. Saksi GONIS UMBU TEHU. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Stefanus Umbu Yiwa yaitu betina seekor dengan anaknya;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampung Uma Hapu, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa mengambil kuda tersebut dan Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi Stepanus Umbu Yiwa mengatakan bahwa kudanya yang hilang telah ditemukan di belakang rumahnya Terdakwa I pada tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Lumbu Bakul Desa Tanambanas, Kecamatan Umbu ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi menemukan kuda tersebut bersama Gidion Umbu J. Kori, Umbu Yanto, Umbu Tonga, Aparat TNI, Pol PP dan masih banyak masyarakat dari Soru;
- Bahwa ciri-ciri kuda yang ditemukan tersebut adalah kuda betina warna napas, umur sekitar 7 tahun, cap sudah digaris cap MR dan ciri-ciri lain Saksi tidak memperhatikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil kuda Tersebut adalah berdasarkan Pengakuan Para Terdakwa pada saat di polisi;
- Bahwa kuda yang ada di belakang rumah Terdakwa I ada 5 (lima) ekor yang 4 (empat) ekor dilepas sedangkan 1 (satu) ekor diikat dengan tali nilon warna biru yang panjang sekitar 6 (enam) meter dan kami dengan korban melihat kuda yang diikat dan ternyata kuda tersebut adalah kuda milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak benar namun Terdakwa II dan Terdakwa III berpendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah kehilangan kuda;
- Bahwa terkait dengan kapan dan dimana kehilangan kuda tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kuda tersebut karena memang tidak pernah ikut mengambilnya;
- Bahwa terkait dengan kuda yang berada di belakang rumah Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa keterangan dalam berita acara penyidikan tidak benar karena Terdakwa tidak berbuat dan tidak mengambil kuda;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mengambil kuda juga;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Stefanus Umbu Yiwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di padang Praiujung Kampung Uma Hapu, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua ekor kuda tersebut dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Evri Yangguyamu, dan Olpianus Jawaraya;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil kuda tersebut dengan cara menjirat di bagian leher dengan menggunakan tali nilon warna biru selanjutnya mengusir kuda dan menjirat kuda adalah Terdakwa dengan Terdakwa I sedangkan yang mengusir kuda menuju ke jirat adalah Terdakwa III Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjirat kedua ekor kuda tersebut Terdakwa dengan Terdakwa III, Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya menggiring 2 (dua) ekor kuda secara bersama-sama menuju ke rumahnya Terdakwa tepatnya di belakang rumah, lalu Terdakwa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dan Saksi bersama 4 (empat) teman lainnya mengikat kedua ekor kuda itu di bawah pohon dan keesokan harinya teman Evriyanggu Yamu dan Olpianus Jawaraya menggiring anak kuda untuk dijual sehingga yang tertinggal di pohon, cuman kuda betina yang diikat sambil menunggu kami merubah cap/tanda pada kuda betina itu;
- Bahwa rencana untuk mengambil kuda tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang awalnya Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, Evri Yangguyamu serta Olpianus Jawaraya bertemu dan merunding untuk mengambil kuda di rumah Terdakwa di kampung Kowa, Desa Tanabanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, dan dilakukan selanjutnya adalah Terdakwa dan Terdakwa I yang mengikat jirat berupa tali nilon di pohon setelah itu Terdakwa bersama teman lainnya yaitu Terdakwa, Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya pergi ke arah 2 (dua) ekor kuda dan mengusir dari padang agar ke arah tali jirat itu dan setelah mendekati langsung terkena pada bagian leher kuda dan saat itulah kuda diikat memakai kendali kuda (katanga);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa tersebut adalah menarik kuda betina dan anak kuda ke arah semak belukar untuk disembunyikan dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa III, Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya menggiring 2 (dua) ekor kuda itu secara bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dan keesokan harinya Evriyanggu Yamu dan Olpianus Jawaraya menjual anak kuda dengan harga Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan kuda tersebut Terdakwa tidak mendapat bagian sehingga Terdakwa melaporkan kepada pemilik kuda;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mengambil kuda;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Stefanus Umbu Yiwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di padang Praiujung Kampung Uma Hapu, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua ekor kuda tersebut dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Evri Yangguyamu, dan Olpianus Jawaraya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman mengambil kuda tersebut adalah dengan cara menjirat kuda dilehernya dengan menggunakan tali nilon warna biru;
- Bahwa pada waktu itu yang menjirat kuda tersebut pada saat itu adalah Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya;
- Bahwa sebelum menjirat kuda tersebut Terdakwa bersama, Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya langsung menuju ke arah kuda yang berada di padang sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I masih mengikat jirat berupa tali nilon dipohon dan setelah itu Terdakwa langsung mengusir kedua ekor kuda tersebut tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa I ke arah kami bertiga dan membantu mengusir 2 (dua) ekor kuda agar ke arah tali jirat secara bersama-sama dan saat itu kuda mendekati tali dan langsung kena pada bagian leher;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbalisan dan telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PASKALIS HENDRA PURNAMA.

- Bahwa pada waktu memeriksa Terdakwa I Saksi tidak melakukan pemukulan dan periksa sekali saja;
- Bahwa cara memeriksa Terdakwa I adalah Saksi bertanya dan Terdakwa I menjawab dan pada waktu itu Terdakwa I mengakui perbuatannya;
- Bahwa untuk semua Terdakwa pada waktu Penyidikan Saksi yang memeriksanya dan pada waktu itu pengakuan para Terdakwa mereka ada 5 (lima) orang akan tetapi yang tertangkap 3 (dua) orang yaitu para Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang DPO yaitu Evri Yangguyamu dan Olpianus Jawaraya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I, dan ketika ditanya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bersama-sama mengambil kuda tersebut;
- Bahwa dari kuda tersebut ada capnya dari Dinas Peternakan akan tetapi mau dihilangkan capnya dan Para Terdakwa mengambil kuda tersebut di Padang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ada anggota lain yang sedang melakukan piket pada saat itu dan Saksi melakukan pemeriksaan di tempat tersebut karena printer dipakai bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kuda betina wara bulu napas, umur 7 (tujuh) tahun cap bakar bahu kiri seloki, buntut kiri KW, buntut kanan seloki, paha belakang kanan KE, paha muka kanan MK, pipi kanan MK, pipi kanan U8, hotu kiri kanan bongkok;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di Padang Praiujung, Desa Soru, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju ke Padang Praiujung dengan berjalan kaki dengan tujuan menjirat kuda, setelah sampai di Padang Praiujung Para Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kuda berwarna bulu napas, kuda betina berumur 7 (tujuh) tahun dengan cap bakar bahu kiri seloki, buntut kiri KW, buntut kanan seloki, paha kanan KE, paha muka kanan MK, pipi kanan U8 hotu kiri kanan bongkok dan anak kuda yang berwarna bulu napas dan ciri-ciri polos, berumur 7 (tujuh bulan);
- Bahwa kemudian Terdakwa I, dan Terdakwa II memasang jirat dengan tali nilon warna biru di pohon, yang mana Terdakwa III dengan yang lainnya mengusir kuda tersebut dari padang agar menuju ke arah jirat dan mengarah ke bagian leher kuda tersebut selanjutnya diikat dengan memakai kendali kuda (katanga);
- bahwa setelah mendapat 2 (dua) ekor tersebut kemudian Para Terdakwa menggiringnya ke Kampung Lumbu Bakul, Desa Tanambanas Selatan, Kecamatan Umu Ratunggay dan Para Terdakwa menyembunyikan kedua

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor kuda tersebut di semak belukar dan diikat di pohon yang berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di belakang rumah milik Terdakwa II selama 2 (dua) malam;

- Bahwa kemudian Evri Yanggu Yamu dan Olpianus Jawaraya menggiring anak kuda tersebut untuk dijual sehingga tertinggal hanya kuda betina besar yang terikat di pohon tersebut sembari Para Terdakwa menunggu untuk merubah cap atau tanda pada kuda betina besar tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari berlalu Terdakwa II membawa kuda ke bawah rumah Terdakwa I lalu diurus oleh Terdakwa III bersama Terdakwa I seminggu, Para Terdakwa juga melakukan pemberian Cap dengan Cap KB di paha belakang kanan kiri dan U17 di pipi kanan, lalu Terdakwa I membawa induk kuda tersebut ke belakang rumah miliknya untuk disembunyikan dan untuk anak kuda tersebut dibawa oleh Evri Yanggu Yamu dan dijual;
- Bahwa dari hasil menjual anak kuda tersebut dibagi-bagi namun Terdakwa II tidak mendapatkan bagian sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kuda yaitu Saksi Stefanus Uumbu Yiwa, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Stefanus Uumbu Yiwa dapat mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil ternak yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **HERMAN MILA MEHA alias BAPAK ANDIKA**, Terdakwa II **RIUS HAMBA PULU alias ESTO** dan Terdakwa III **AYUB KAMBARU WINDI alias BAPAK YELSI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil ternak yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" menurut R, Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodjodikoro, SH, "*mengambil*" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan "*mengambil*" sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu "*kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di Padang Praiujung, Desa Soru, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju ke Padang Praiujung dengan berjalan kaki dengan tujuan menjirat kuda, setelah sampai di Padang Praiujung Para Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kuda berwarna bulu napas, kuda betina berumur 7 (tujuh) tahun dengan cap bakar bahu kiri seloki, buntut kiri KW, buntut kanan seloki, paha kanan KE, paha muka kanan MK, pipi kanan U8 hotu kiri kanan bongkok dan anak kuda yang berwarna bulu napas dan ciri-ciri polos, berumur 7 (tujuh bulan);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, dan Terdakwa II memasang jirat dengan tali nilon warna biru di pohon, yang mana Terdakwa III dengan yang lainnya mengusir kuda tersebut dari padang agar menuju ke arah jirat dan mengarah ke bagian leher kuda tersebut selanjutnya diikat dengan memakai kendali kuda (katanga);

Menimbang, bahwa setelah mendapat 2 (dua) ekor tersebut kemudian Para Terdakwa menggiringnya ke Kampung Lumbu Bakul, Desa Tanambanas Selatan, Kecamatan Umu Ratunggay dan Para Terdakwa menyembunyikan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ekor kuda tersebut di semak belukar dan diikat di pohon yang berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di belakang rumah milik Terdakwa II selama 2 (dua) malam;

Menimbang, bahwa kemudian Evri Yanggu Yamu dan Olpianus Jawaraya menggiring anak kuda tersebut untuk dijual sehingga tertinggal hanya kuda betina besar yang terikat di pohon tersebut sembari Para Terdakwa menunggu untuk merubah cap atau tanda pada kuda betina besar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari berlalu Terdakwa II membawa kuda ke bawah rumah Terdakwa I lalu diurus oleh Terdakwa III bersama Terdakwa I seminggu, Para Terdakwa juga melakukan pemberian Cap dengan Cap KB di paha belakang kanan kiri dan U17 di pipi kanan, lalu Terdakwa I membawa induk kuda tersebut ke belakang rumah miliknya untuk disembunyikan dan untuk anak kuda tersebut dibawa oleh Evri Yanggu Yamu dan dijual;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual anak kuda tersebut dibagi-bagi namun Terdakwa II tidak mendapatkan bagian sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kuda yaitu Saksi Stefanus Umbu Yiwa, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Stefanus Umbu Yiwa dapat mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil ternak yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di Padang Praiujung, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju ke Padang Praiujung dengan berjalan kaki dengan tujuan menjirat kuda, setelah sampai di Padang Praiujung Para Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kuda berwarna bulu napas, kuda betina berumur 7 (tujuh) tahun dengan cap bakar bahu kiri seloki, buntut kiri KW, buntut kanan seloki, paha kanan KE, paha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka kanan MK, pipi kanan U8 hotu kiri kanan bongkok dan anak kuda yang berwarna bulu napas dan ciri-ciri polos, berumur 7 (tujuh bulan);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, dan Terdakwa II memasang jirat dengan tali nilon warna biru di pohon, yang mana Terdakwa III dengan yang lainnya mengusir kuda tersebut dari padang agar menuju ke arah jirat dan mengarah ke bagian leher kuda tersebut selanjutnya diikat dengan memakai kendali kuda (katanga);

Menimbang, bahwa setelah mendapat 2 (dua) ekor tersebut kemudian Para Terdakwa menggiringnya ke Kampung Lumbu Bakul, Desa Tanambanas Selatan, Kecamatan Umu Rattungay dan Para Terdakwa menyembunyikan kedua ekor kuda tersebut di semak belukar dan diikat di pohon yang berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter di belakang rumah milik Terdakwa II selama 2 (dua) malam;

Menimbang, bahwa kemudian Evri Yanggu Yamu dan Olpianus Jawaraya menggiring anak kuda tersebut untuk dijual sehingga tertinggal hanya kuda betina besar yang terikat di pohon tersebut sembari Para Terdakwa menunggu untuk merubah cap atau tanda pada kuda betina besar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari berlalu Terdakwa II membawa kuda ke bawah rumah Terdakwa I lalu diurus oleh Terdakwa III bersama Terdakwa I seminggu, Para Terdakwa juga melakukan pemberian Cap dengan Cap KB di paha belakang kanan kiri dan U17 di pipi kanan, lalu Terdakwa I membawa induk kuda tersebut ke belakang rumah miliknya untuk disembunyikan dan untuk anak kuda tersebut dibawa oleh Evri Yanggu Yamu dan dijual;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual anak kuda tersebut dibagi-bagi namun Terdakwa II tidak mendapatkan bagian sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kuda yaitu Saksi Stefanus Umu Yiwa, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Stefanus Umu Yiwa dapat mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) ekor kuda betina wara bulu napas, umur 7 (tujuh) tahun cap bakar bahu kiri seloki, buntut kiri KW, buntut kanan seloki, paha belakang kanan KE, paha muka kanan MK, pipi kanan MK, pipi kanan U8, hotu kiri kanan bongkok dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, maka berdasarkan pada fakta-fakta dan Penetapan Penyitaan, maka dikembalikan kepada Saksi Stepanus Umbu Yiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa I **HERMAN MILA MEHA alias BAPAK ANDIKA, Terdakwa II RIUS HAMBA PULU alias ESTO dan Terdakwa III AYUB KAMBARU WINDI alias BAPAK YELSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kuda betina wara bulu napas, umur 7 (tujuh) tahun cap bakar bahu kiri seloki, buntut kiri KW, buntut kanan seloki, paha belakang kanan KE, paha muka kanan MK, pipi kanan MK, pipi kanan U8, hotu kiri kanan bongkok;
- Dikembalikan Saksi Stepanus Umbu Yiwa;**
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2020**, oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S. H.** selaku Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** dan **Nasution, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S. H.,** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, SH.

Made Adicandra Purnawan, S. H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid. B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)